

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat suci bagi sepasang suami istri yang telah terikat dalam perjanjian untuk memasuki gerbang kehidupan berumah tangga. Sebagian kehidupan dari dua-pertiga manusia, akan disempurnakan untuk memenuhi iman dalam menjalani pernikahan yang dibentuk bersama oleh pasangan suami istri. Persiapan yang baik merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan berumah tangga, untuk menghasilkan kesempurnaan iman dalam menjalankan pernikahan.¹ Menikah adalah suatu hal yang banyak diinginkan oleh semua orang untuk mencapai suatu kebahagiaan dan untuk memenuhi sunnah.

Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan dalam berkeluarga, bukan hanya sekedar menunjukkan impian dan tanggung jawab secara sosial di hadapan masyarakat saja, namun bertujuan untuk membangun kehidupan yang telah siap dan matang bagi pasangan suami istri, serta pernikahan merupakan bentuk ibadah dan menaati perintah agama. Sehingga, fase tertinggi dalam kehidupan manusia berada pada pernikahan sebagai penyempurna agama, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan sebagai hal yang mendukung. Demi mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan.

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), cet. Ke-2, h. 11

Pernikahan merupakan suatu pilar kokoh dalam rumah tangga untuk menjaga manusia dari kemaksiatan yang bersumber dari nafsu. Allah SWT memberikan hamba-hambanya anugerah pernikahan pada agar menjadi mukmin yang sempurna dan dijauhkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan zina.² Perkawinan disebut juga pernikahan yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ditujukan kepada seluruh makhluk di muka bumi. Jalan hidup terbaik manusia yang Allah SWT berikan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup adalah dengan melakukan perkawinan.³

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki makna yang menarik untuk dibahas. Mengenai ikatan antara suami dan istri secara jasmani dan rohani, yang akan membentuk perasaan kasih sayang, dan harmonis dalam berkeluarga.⁴ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dianggap kuat (*misaqan ghalidan*) dalam menjalankan perintah Allah SWT serta sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam yang melaksanakannya.⁵

Pada istilah sistem kekerabatan adat di Indonesia, sekumpulan orang yang mempunyai hubungan satu keterikatan keturunan disebut keluarga dan keluarga yang bersifat dimensional, secara umum keluarga merupakan

² Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004), cet. Ke-2, h. 1

³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Ed.1, h. 6

⁴ Aris Prio, Muhammad Habib, Agusta Pinta, K.R. *Pengantar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), Ed.1, h 19.

⁵ *Ibid.*

kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁶ Terdapat hak dan kewajiban yang terjadi dalam perkawinan sehingga menghasilkan kepastian hukum. Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat sebagai undang-undang. Undang-undang itu merupakan perkawinan itu sendiri, adanya ketidakpastian dalam perkawinan adalah ketika perkawinan dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang terkadang masing mengakui adanya hukum adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian status hukum perkawinan apabila terjadi masalah dalam perkawinan.

Islam mengajarkan untuk menganut prinsip monogami, yakni laki-laki hanya diperbolehkan untuk memiliki satu orang istri saja dan perempuan juga diperkenankan untuk memiliki satu orang suami.⁷ Namun, demikian, Islam memberikan kelonggaran yang bersifat terbatas pada praktiknya, yaitu diperbolehkannya laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri selama telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ketat sesuai aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun prinsip monogami telah ditegaskan, tetapi pada praktiknya di tengah masyarakat masih dapat dijumpai adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang belum tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum secara formal.⁸

Adapun asas yang menjelaskan mengenai sifat-sifat dalam perkara poligami, yaitu terdapat pada asas monogami yang tidak mutlak dimana

⁶ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. (IKAPI: Bengkulu). 2021, h. 15.

⁷ *Ibid.*, 68.

⁸ Team Media, *Kompilasi hukum Islam*, (Surabaya: Arkola), h. 120.

seorang suami memiliki lebih dari seorang istri atas kemauan dirinya sendiri selama sesuai dengan hukum agama yang dianutnya.⁹ Dengan demikian, prinsip pada Undang-Undang ini masih memberikan ruang untuk laki-laki melakukan poligami, dengan telah memenuhi berbagai ketentuan dan syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan poligami telah diatur, namun tetap dibatasi dalam jumlah yang terbatas serta mengatur umatnya agar tidak melakukan monogami. Pelaksanaan untuk menikahi wanita dalam jumlah yang terbatas, telah diatur dalam syarat-syarat tertentu dan wajib melalui izin dari Pengadilan. Menyadari bahwa poligami mudah disalahgunakan, tetapi tetap saja diperbolehkan dengan syarat yang tidak ringan dan dapat dilakukan pada orang yang benar-benar membutuhkannya.¹⁰ Walaupun secara jelas, poligami diperbolehkan, namun kebolehan ini ditentukan dengan syarat-syarat poligami demi berlangsungnya ikatan perkawinan.

Namun, dalam keadaan dan kondisi tertentu pada praktik poligami dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk menjaga kehidupan rumah tangga, yaitu dalam hal istri tidak dapat memberikan anak dan melahirkan keturunan (mandul) atau telah lama menderita penyakit. Sehingga tidak dapat melayani suami secara baik, akan mengakibatkan adanya perceraian daripada poligami. Maka jika dilihat kembali ke dalam hukum poligami,

⁹ Dahlan Hasyim. *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol XXIII, No. 2 (Juni 2007), h. 301.

¹⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lantera Hati), Cet. Ke-4, h. 338.

bahwa hukum dari poligami bukan wajib, melainkan hanya diperbolehkan saja dari maksud yang sudah diketahui oleh para pihak. Artinya, Islam tidak menganjurkan seseorang untuk berbuat poligami namun juga tidak melarangnya untuk memiliki istri lebih dari seorang. Poligami dapat dilakukan jika sedang berada dalam kondisi darurat, Islam telah membatasi dan menganjurkan untuk memiliki seorang istri saja, jika seandainya seseorang ingin berpoligami, maka diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dari istri pertama dengan beberapa alasan dan syarat yang kuat.

Jika diperhatikan alasan dan syarat perizinan poligami diatas, dapat diartikan bahwa pada pokok dalam melaksanakan perkawinan terdapat alasan yang mengakibatkan suami ingin membentuk kehidupan keluarga yang bahagia. Apabila, alasan dan syarat yang telah disebutkan di atas terjadi dan menimpa pada kehidupan rumah tangga khususnya istri. Maka, kehidupan berkeluarga tidak berada dalam kebahagiaan, karena dianggap hanya memenuhi kebutuhan pribadinya saja di saat musibah menimpa kehidupan rumah tangga. Sehingga akan menghasilkan banyak resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia memiliki fitrah dengan watak cemburu, iri hati, dan selalu merasa kurang. Watak tersebut dapat timbul dengan kadar tinggi jika ingin melakukan poligami.

Salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda dimana Pemohon sebagai suami ingin mengajukan izin berpoligami (permohonan menikah lagi) bersama seorang wanita ke

pengadilan. Pemohon berusia 37 tahun memohon izin untuk melakukan poligami dan Termohon sebagai istri pertama berusia 31 tahun yang keduanya telah melangsungkan pernikahan tertanggal 12 November 2012 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pada hal ini Pemohon ingin mengajukan perizinan poligami dikarenakan terdapat beberapa alasan yang kemudian menjadikan hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang mendukung, dikarenakan Pemohon memiliki nafsu seks yang tidak dapat ditahan dan selalu merasa kurang. Dalam keterangannya, Termohon tidak keberatan jika (suami) ingin melakukan poligami terhadap dirinya.

Oleh karena itu, Pemohon dalam permohonannya memiliki kekhawatiran untuk melakukan zina dan tentu dilarang oleh agama atas perbuatan tersebut jika tidak mengajukan permohonan izin poligami. Namun, penjelasan yang tertera dalam duduk perkara menyebutkan bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan calon istri kedua yang dilaksanakan di Siwalankerto tertanggal 18 Juli 2020. Alasan yang telah disebutkan oleh Pemohon dapat diterima oleh Termohon dan mendapatkan izin apabila ia dimadu dengan calon istri kedua.

Perkenalan di antara Pemohon dan calon istri kedua telah berlangsung selama 1 tahun, tetapi para saksi mengatakan jika keduanya telah saling mengenal kurang lebih 2 tahun. Tentu saja poligami dapat dilakukan ketika sebelumnya tidak terjadi pernikahan baik siri maupun sah

dari calon istri kedua yang bersangkutan. Perkawinan siri dianggap liar dan tidak memiliki pengakuan dan perlindungan hukum serta menyalahi undang-undang mengenai kekhawatiran Pemohon akan terjatuh pada hal yang dilarang dalam Hukum Islam, jika tidak segera melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua.

Namun Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan yang dilakukan dengan beberapa alasan dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 KHI, tetapi pada ayat 2 dijelaskan bahwa itsbat nikah yang dimaksud adalah terbatas yakni pernikahan siri dapat dicatatkan apabila sebelumnya kehilangan akta nikah yang dimiliki. Maka, seharusnya yang dilakukan oleh pemohon adalah mengajukan itsbat nikah sebagai bentuk permohonan ke Pengadilan Agama, bukan permohonan izin untuk melakukan poligami.

Kemudian, terdapat izin poligami dengan alasan memiliki nafsu seks yang besar atau suami yang hiperseksual dijadikan jalan untuk menempuh poligami. Padahal alasan tersebut jelas tidak sesuai pula dengan syarat tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, permohonan izin untuk berpoligami yang diajukan oleh Pemohon, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dikabulkan permohonannya untuk berpoligami. Alasan yang mendukung, yakni bahwa Termohon (istri) telah menyetujui permohonan izin untuk melakukan poligami. Kemudian, perempuan yang akan dinikahi oleh pemohon turut memberikan pernyataan

bahwa antara dirinya, Pemohon, dan Termohon telah mengenal satu sama lain, serta menyatakan kemauannya untuk kawin dengan Pemohon dan bersedia menjadi istri kedua.

Bahwa telah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak terdapat adanya halangan yang dapat membatalkan perkawinan, karena hubungan keduanya telah berlangsung cukup lama dan tidak dapat dipisahkan. Majelis Hakim telah memberikan pendapat serta nasihat untuk menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan seorang pria yang hendak berpoligami, namun keinginan Pemohon untuk melangsungkan poligami tetap kuat. Berdasarkan Pertimbangan Hakim, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon yang diajukan mengenai izin poligami.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat mengenai tinjauan hukum pada perizinan poligami yang didahului oleh pernikahan siri. Maka, penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perizinan Poligami Setelah Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda)”**

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendukung Penulis untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Poligami Setelah Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik, yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan poligami menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dari segi akademik dan praktis, yaitu meliputi:

1. Secara akademis, memberikan suatu kontribusi dalam pengetahuan ilmu hukum mengenai perkawinan dan poligami setelah perkawinan siri dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memberikan pembelajaran bersama terkait dengan perizinan poligami setelah perkawinan siri.
- b. Bagi Pemerintah, diharapkan sebagai bahan evaluasi bahwa masih terdapat banyak kasus poligami, sehingga pemerintah harus memberikan keadilan hukum bagi para pelaku poligami.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini menjadi perbandingan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian dan Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	“Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/PDT.G/2015/PA.LBT)” yang disusun oleh Luthfi Ardiansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan izin poligami setelah pernikahan siri ditinjau dari Hukum Positif? dan Bagaimana pertimbangan hakim yang ditinjau dari Hukum Islam?”	Izin untuk melakukan poligami yang dilakukan menyalahi Undang-Undang Perkawinan yaitu sebelumnya antara pemohon dan calon istri kedua telah melangsungkan pernikahan kurang lebih 3 bulan lalu sebelum permohonan diajukan.	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut mengenai hasil putusan. Hasil putusan tersebut dinyatakan ditolak oleh hakim sedangkan hasil putusan penulis dikabulkan oleh hakim.

2.	<p>“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami” yang disusun oleh Nadyka Beronadista, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN ponorogo dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan perkara permohonan izin perkawinan Poligami nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct?</p>	<p>Pertimbangan hakim menjadi suatu pembahasan dalam penelitian ini, yakni mengenai dua putusan yang dikabulkan. Hal ini didasarkan atas suatu kenyataan dan mengakibatkan putusan lainnya ditolak karena suatu alasan yang tidak terpenuhi. Namun karena menggunakan kedua penafsiran, maka majelis hakim akhirnya mengabulkan izin poligami.</p>	<p>Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan signifikan yakni terdapat pada rumusan masalah. Penelitian ini berbicara mengenai tafsir hukum pada hakim saja, sedangkan penelitian penulis membahas dampak terhadap permohonan izin perkawinan poligami.</p>
3.	<p>“Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan” yang disusun oleh Dani Tirtana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan rumusan masalah bagaimana undang-undang mengatur poligami? dan apakah hasil keputusan Pengadilan Agama telah konsisten dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>Putusan mengenai poligami, bertumpu pada pertimbangan hakim yang melalui beberapa proses panjang, yakni alasan poligami tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan.</p>	<p>Perbedaan yang dapat dilihat secara jelas perbandingannya dengan penelitian penulis, yaitu pada objek penelitian dan penelitian tersebut hanya fokus pada Undang-Undang Perkawinan terkait Poligami.</p>

Penelitian sebelumnya digunakan penulis sebagai dasar untuk penyusunan penelitian ini, yang memiliki tujuan untuk membandingkan bahwa hasil dari penelitian penulis dan peneliti terdahulu memiliki perbedaan untuk dipelajari. Adapun dari ketiga penelitian yang dapat disimpulkan terdapat pembahasan, perbedaan, dan penemuan baru yang ingin penulis teliti. Penemuan baru yang penulis dapat ambil adalah perizinan poligami setelah pernikahan siri berdasarkan hukum di Indonesia. Kemudian yang menjadi pembeda lainnya dengan kepenulisan peneliti di atas adalah putusan pengadilan yang penulis ambil telah dikabulkan oleh hakim. Sedangkan penelitian yang disusun oleh Luthfi Ardiansyah memiliki perbedaan berupa hasil putusan dinyatakan ditolak oleh hakim, penelitian yang disusun oleh Nadyka Beronadista hanya berfokus pada tafsir hukum pada hakim saja. Kemudian, penelitian terakhir yang disusun oleh Dani Tirtana yang menjadikan pembeda adalah mengenai objek penelitian, yakni penelitian tersebut hanya fokus pada Peraturan Undang-Undang Perkawinan terkait poligami.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian pada kepenulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dan menggunakan analisis sebagai dengan mengkaji studi kepustakaan atau *library research* yang telah dilaksanakan untuk mengupas tuntas permasalahan dan menggunakan dasar yang jelas terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber

dari ide gagasan untuk menemukan gagasan baru terikat pada bahan pustaka, seperti menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian yang akan dikembangkan menjadi dasar pemecahan masalah. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar terarah dan terkumpul secara rinci, baru kemudian akan digunakan sebagai bahan analisis.¹¹

1.6.2 Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menitikberatkan pada aspek-aspek dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, serta melalui analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan.

Pendekatan ini digunakan dan dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini menggunakan peraturan tertulis, yang mengatur mengenai perkawinan baik dari hukum negara maupun agama untuk mendukung kepenelitian ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada umumnya penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dibedakan menjadi dua kategori, antara lain data primer yang bersifat otoritas, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum karena bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya. Sedangkan data sekunder merujuk pada

¹¹ Sarmini, *et al. Metode Penelitian Kualitatif*. (Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023) h. 90.

bahan-bahan pendukung dari kepustakaan, publikasi ilmiah, artikel hukum serta sumber lainnya, namun tetap relevan dalam menunjang analisis yuridis.¹²

1. Bahan Hukum Primer mengacu pada peraturan perkawinan khususnya dalam praktik poligami. Adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bentuk bahan yang membahas mengenai tulisan hukum yaitu artikel, jurnal, kamus, buku, dan komentar terhadap putusan pengadilan untuk menafsirkan bahan hukum primer.¹³

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan. Penelurusan dilakukan melalui berbagai sumber tertulis, yaitu berupa literatur ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, putusan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017) h. 181.

¹³ *Ibid*, h. 196.

pengadilan maupun dokumen hukum berkaitan dengan penelitian. Penyusunan data dalam kepenulisan ini dilakukan dengan cara membaca secara kritis, menganalisis materi serta menelaah sumber-sumber hukum dan referensi ilmiah yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Tujuan penulis menggunakan analisis ini untuk dapat memahami perizinan poligami setelah pernikahan siri di Indonesia.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap bahan hukum, yang dilakukan dengan menelaah, memahami, dan mempelajari terhadap pembahasan hukum yang telah didapatkan dengan mengacu pada teori yang diperkuat secara lengkap dan mendalam pada temuan dalam tema dan hipotesis yang akan dibahas.¹⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengambil suatu masalah yang kemudian hasil penelitiannya akan menghasilkan objek penelitian secara lebih detail dan mendalam yang kemudian akan dianalisis dan diolah secara rinci untuk ditarik kesimpulannya.

¹⁴ Santoso, *et al*, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022) h. 71.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 Bab yang berurutan dan berkesinambungan satu sama lain, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang nantinya akan diketahui menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian dikembangkan dalam sistematika penulisan, dan dilanjutkan sub-bab yang berisi tinjauan pustaka meliputi pengertian poligami, syarat poligami, pengertian perkawinan, syarat dan prinsip perkawinan, pengertian pernikahan siri, syarat dan dasar hukum pernikahan siri.

Bab kedua, memuat tentang uraian rumusan masalah pertama mengenai keabsahan poligami setelah pernikahan siri menurut hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini digolongkan menjadi dua pembahasan sub-bab, isi dari sub-bab pertama akan menguraikan dan menganalisis lebih luas tentang dasar hukum dan prosedur perizinan poligami. Pada sub-bab kedua menjelaskan mengenai implikasi pernikahan siri terhadap perizinan poligami.

Bab ketiga, memuat uraian rumusan masalah kedua yakni membahas tentang pertimbangan hakim pada putusan nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda. Pada sub-bab pertama akan membahas

pertimbangan hakim dalam perkara perizinan poligami. Pada sub-bab kedua akan menjelaskan mengenai akibat hukum putusan mengabulkan poligami setelah pernikahan siri.

Bab keempat, dalam penelitian ini akan memuat antara lain kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian berdasarkan uraian dari latar belakang hingga pembahasan. Kesimpulan yang dijabarkan telah diringkas sedemikian rupa untuk mengambil poin-poin yang penting dari penelitian. Kemudian, adanya saran diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memenuhi tahapan untuk melakukan perizinan poligami.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan serapan dari Bahasa Arab, dalam literatur fiqh Arab disebut dengan kata “nikah dan *zawaj*”, kemudian digunakan sehari-hari dalam kehidupan orang Arab untuk menyebutkan kata perkawinan. Dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi banyak ditemukan kata perkawinan, untuk mendukung literatur tersebut.¹⁵ Islam memberi pengertian perkawinan sebagai bentuk janji yang mengikat yakni akad sah antara suami istri untuk membangun rumah tangga yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Akad tersebut harus dilangsungkan di hadapan dua orang saksi, bertujuan mengikatkan

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006). H. 35.

hubungan yang suci dan kuat antara pria dan wanita untuk melangsungkan kehidupan bersama dengan harapan memiliki keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, dan abadi lahir batin.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur dan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan bukan dari hubungan perdata saja. Melainkan menjadi dasar dan landasan hukum terkait dengan berbagai hak mendasar seorang anak, serta kehidupan keluarga dalam pandangan masyarakat. Apabila tidak didasarkan pada peraturan, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi yang menjalankannya.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menekankan bahwa dalam suatu hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri memiliki ikatan lahir batin yang secara alami dibentuk, untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Makna baik perkawinan mengandung tujuan yang sangat mulia agar mendapatkan ridho dari Allah, sebagaimana manusia yang diberikan fitrah untuk hidup bermasyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguraikan secara singkat pengertian dari perkawinan yang berasal dari satu kata, yaitu “kawin” untuk membentuk kehidupan keluarga terdiri dari suami istri sebagai lawan jenis yang telah menikah.

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 48.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa suatu perkawinan ialah kebutuhan untuk menyempurnakan hidup yang esensial dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan perkawinan diperlukan ketentuan secara jelas mengenai syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, keberlangsungan, hingga cara-cara dalam pemutusannya. Hukum Islam memiliki perspektif mengenai perkawinan yang dipandang sebagai perjanjian kuat antara suami dan istri dengan tujuan mulia untuk menciptakan hubungan penuh damai dan bahagia dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan cara yang telah Allah SWT ridhai.¹⁷

a) Adapun beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, yaitu dengan:

1) Makna ikatan lahir batin.

Hubungan perkawinan selalu memiliki ikatan lahir dan batin dari sepasang suami istri. Ikatan batin terdiri dari 2 jenis, yaitu ikatan batin formal yang menciptakan ikatan suami istri serta pihak ketiga. Sedangkan, ikatan batin yang tidak formal merupakan ikatan yang terlihat dari perasaan hubungan perkawinan yang dijalankan oleh suami istri sebagai wujud dari kedekatan di antara keduanya, yang tidak dapat dilihat dari panca indra.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 7.

2) Adanya laki-laki dan perempuan.

Rumusan yang paling penting antara suami istri dalam hubungan perkawinan ialah adanya seseorang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang hanya diakui di Indonesia dan diperbolehkan untuk menikah sebagai pasangan lawan jenis. Pengertian ini menjelaskan secara tegas, bahwa Indonesia sangat melarang adanya perkawinan dan hubungan sesama jenis untuk menikah. Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak akan diakui secara sah di mata hukum.

3) Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia.

Istilah membentuk keluarga, mengandung makna bahwa suami dan istri dalam sebuah perkawinan tidak hanya hidup berdampingan saja, melainkan harus memiliki visi misi yang sama keduanya. Untuk menciptakan hubungan yang bahagia dan sejahtera merupakan tujuan utama dari pernikahan. Dengan demikian, istilah kawin kontrak tidak diperkenankan di Indonesia karena memiliki banyak resiko dan tidak bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang kekal. Karena dalam kawin kontak bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya, maka rumah tangga seperti ini tidak berlangsung abadi dan bahagia.

4) Berdasarkan Ketuhanan.

Hal mendasar pada suatu hubungan perkawinan adalah landasan dasar dari Tuhan YME, maka perkawinan adalah peristiwa

yang suci dan bersifat sakral dan bernilai ibadah seumur hidup dalam pandangan agama. Keyakinan yang dimiliki oleh individu keduanya tidak dapat dilakukan sebatas dengan kontrak sosial saja, melainkan melewati ikatan yang disatukan oleh agama.

Jika dikaitkan dengan kepatuhan Ketuhanan, maka dalam perspektif Islam Pasal 2 KHI, menjelaskan mengenai perkawinan yang dilangsungkan menggunakan akad yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk berkomitmen dan saling mematuhi terhadap perintah Allah SWT sebagai bentuk ibadah yang sangat mulia. Sehingga, perkawinan tidak hanya terdiri dari kontrak keperdataan yang melekat, melainkan juga bentuk perwujudan patuh kepada Allah SWT dalam kehidupan berumah tangga.

Pada Pasal 3 KHI juga menekankan mengenai tujuan yang paling utama dari sebuah perkawinan, yaitu dengan membentuk pilar-pilar bahagia dalam kehidupan berumah tangga dengan cara memberikan rasa kasih sayang, pengorbanan, dan sukacita. Dalam islam, *mitssaqan ghalidzan* memiliki arti ikatan secara lahir dan batin untuk membentuk perasaan yang kuat dan terikat, artinya ikatan tersebut tidak hanya bersifat lahiriah melainkan juga batiniyah.

Dengan demikian, pengertian dari perkawinan memiliki tujuan dan maksud tidak hanya pada hubungan antara dua individu, melainkan tujuan yang lebih luas yaitu memberikan keabsahan dari macam-macam aspek berdasarkan sudut pandang yang utama yaitu

agama, sosial budaya, maupun kesehatan. Tujuan hukum yang utama dalam perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban, dimana pada pelaksanaan perkawinan harus disertai dengan keteraturan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan, pemenuhan hak dan kewajiban. Negara berperan untuk melakukan penyelenggaraan sistem pendaftaran perkawinan, agar mudah dan secara langsung dapat diselesaikan melalui komunikasi antar keluarga yang bersepakat.

Hukum perkawinan adat juga mengatur jelas mengenai perkawinan di Indonesia yang dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, kekerabatan, agama, dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda, serta dikarenakan adanya perkembangan kemajuan zaman. Bahwa perkawinan dalam hukum adat turut mengalami perkembangan dan sering terjadi adanya perkawinan campuran antarsuku bangsa, antar-adat, antar orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁸

Sistem kekerabatan dan perkawinan memiliki keterikatan hubungan yang kuat, bahkan dapat dikatakan suatu peraturan hukum sulit untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan meninjau hukum kekerabatan atau kekeluargaan yang bersangkutan. Dalam sistem perkawinan jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan dalam hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana, Jakarta Timur. 2018, hlm. 209.

a. Perkawinan Adat Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, dikenal dengan garis keturunan bapak, ahli waris hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan bukan sebagai penerus harta. Kasus ini banyak ditemukan pada suku Batak, Gayu, Tapanuli, Nias, Lampung, Rejang, Bali. Sistem patrilineal ini menarik garis keturunan secara konsekuen, melalui garis laki-laki/bapak. Hal ini merupakan suatu prinsip, suatu kepercayaan, suatu sikap yang *magis religius* dan prinsip dari sistem perkawinan ini ialah perkawinan jujur yang diikuti oleh masyarakat Gayo, Batak, Timor, dan Maluku.¹⁹

Perkawinan jujur merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan, sebagai lambing diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orangtua, kerabat dan persekutuannya. Perempuan tersebut akan mengikatkan dirinya pada perjanjian ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta beda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain.

b. Perkawinan Adat Matrilineal

Pada sistem kekerabatan matrilineal atau dikenal

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 23.

sebagai garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu berlaku dalam adat perkawinan semenda. Setelah adanya perkawinan suami melepas kewargaan adatnya dan memilih kewargaan adat istri. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan istri lebih tinggi daripada kedudukan suami.²⁰

Sistem kekerabatan matrilineal (Minangkabau) merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal (Batak). Pada sistem ini, nenek moyang berada dalam garis keturunan perempuan, seorang ibu merupakan kepala keluarga, akan tetapi, tetap dibantu oleh kakak laki-laknya untuk mengurus kepentingan keluarganya. Bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang menganut sistem tata tertib dari ibu, akan dilangsungkan perkawinan seorang istri yang tetap tinggal dalam *clan*-nya yang matrilineal.

c. Perkawinan Adat Parental (Bilateral)

Pada masyarakat yang menganut sistem perkawinan adat parental atau bilateral, berlaku untuk perkawinan yang bebas, yang terdapat dalam suku Jawa, serta tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semenda. Jadi, suami dan istri diberi kebebasan untuk memilih akan menetap di tempat suami atau tempat istri, atau akan membangun kehidupan

²⁰ Op, Cit. h. 226.

baru, yang terpisah atau lepas dengan pengaruh orang tua masing-masing.

Dalam sistem parental atau bilateral ini, terdapat kebiasaan pada laki-laki yang memberikan sejumlah uang atau mas kawin atau hadiah perkawinan kepada pihak perempuan. Namun pemberian tersebut tidak memiliki arti sebagai uang jujur (Batak). Hadiah perkawinan ini biasa disebut dengan mas kawin dalam hukum islam.

1.7.2 Tinjauan tentang Poligami

1.7.2.1 Pengertian Poligami

Poligami merupakan serapan dari Bahasa Yunani, dengan dua gabungan kata yaitu *poly* yang berarti banyak, dan *gamein* yakni kawin. Kedua kata jika digabungkan akan bermakna menjadi sebuah perkawinan yang berpotensi menjadi tak terbatas dan dalam jumlah yang banyak.²¹ Sementara itu, poligami dalam Bahasa Arab kerap kali disebut *ta'addud az-zaujat* dimana laki-laki memilih untuk menikahi lebih dari satu istri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penjelasan mengenai poligami bertumpu pada perkawinan yang boleh dilakukan untuk memiliki beberapa istri ataupun suami di waktu yang bersamaan.²²

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t.t, 2006), h. 789

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089

Makna dari poligami dalam Bahasa Indonesia ialah sebagai salah satu pihak yang bebas mengawini beberapa lawan jenis. Terdapat istilah lain yaitu seorang perempuan memiliki beberapa suami untuk dikawini dikenal dengan poliandri. Sehingga, poligami sendiri adalah perkawinan yang terikat satu dengan lainnya, namun pihak seorang suami memiliki beberapa wanita untuk dikawini sebagai istri mereka.²³ Artinya, wanita yang menjadi istri-istri dari suami tersebut masih dalam tanggungan karena tidak diceraikan dan tidak melepas status sah sebagai istrinya.

Adanya poligami yang diperbolehkan oleh agama Islam memiliki banyak kenyataan yang sudah diterapkan dalam kehidupan dengan cara tidak mengindahkan syarat-syarat yang dipenuhi dan hanya memenuhi kesenangan hati saja. Seakan-akan, poligami hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi yaitu memuaskan hawa nafsu serta dilakukan dengan cara yang begitu mudah, sehingga menimbulkan mala petaka dan bencana bagi masyarakat.

Menurut seorang ulama, penulis, dan ideolog, Sayyid Qutub, seperti yang telah disebutkan oleh Khutubuddin Aibak yakni, poligami adalah perbuatan untuk meringankan seseorang dalam menjalankan Sunnah Rasul dalam keadaan yang mendesak dan dilakukan dalam keadaan darurat. Perbuatan poligami masih diperbolehkan dengan syarat berbuat adil kepada istri-istri untuk memberi nafkah, memenuhi

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit*, h. 1185

kebutuhan secara duniawi dan adil dalam pembagian malam. Apabila seorang suami dirasa tidak menyanggupi untuk berbuat adil secara nafkah lahir dan batin, maka dianjurkan untuk menikahi istri dalam jumlah yang tidak lebih dari 1 saja. Sedangkan, bagi calon suami yang merasa sanggup untuk bersikap adil dalam urusan memberi nafkah lahir dan batin, maka diperbolehkan untuk melakukan poligami yang terbatas hanya sampai empat istri saja.

Sementara itu, Muhjammad Musfir Ibn Husain al-Zahrani mengelompokkan perkawinan menjadi tiga bentuk, yakni satu istri dengan banyak suami, banyak istri dengan banyak suami, dan seorang suami memiliki banyak suami.²⁴ Sedangkan dalam pengertian sosio-antropologi, poligami memiliki arti yang tidak dibedakan dari seorang laki-laki menikah dengan beberapa perempuan atau sebaliknya pada wanita yang dianggap boleh untuk memiliki beberapa laki-laki dalam hubungan pernikahan. Dalam hal ini, poligami dikategorikan dua pengertian, yaitu:

- 1) Poliandri, yaitu perkawinan dimana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami, tentu saja praktik ini tidak sesuai dalam sistem hukum dan ajaran agama di Indonesia.
- 2) Poligini, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan menikahi lebih dari satu istri.²⁵

²⁴ Muhammad Musfir Ibn Husain al-Zahrani, *Nazarat fi Ta'addud al Zawjat*, h. 31-36.

²⁵ Muhammad Arif Mustofa, *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*. (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018), h. 21.

Adapun dalam peradaban kuno dahulu telah mengenal dan menerapkan pernikahan poligami sebagai bentuk kesenangan diri untuk menuruti nafsu belaka. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pernikahan poligami diperbolehkan saat itu, karena sudah menjadi praktik yang dilaksanakan luas di tengah masyarakat muslim.²⁶ Pada kalangan masyarakat Yunani, poligami juga dikenal dan dipraktikkan lebih dari itu, istri dapat dipertukarkan dan dapat juga diperjualbelikan antara mereka yang melakukannya. Poligami diduga telah menjadi praktik yang biasa di kalangan bangsa Afrika, Australia, serta Amerika. Pada masa klasik saat itu, dengan memiliki banyak istri dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan tinggi rendahnya derajat seseorang.

Pada praktik poligami di Jawa juga bukan menjadi hal yang asing di masa lalu. Zaman Kerajaan, poligami bukan sesuatu yang kontroversial dipraktikkan oleh laki-laki. Dalam hal ini, bukti tekstual dan artefaktual mudah ditemukan. Poligami saat itu dipandang sebagai perkawinan yang damai tanpa adanya rasa cemburu atau iri hati di antara para istri. Hampir seluruh tokoh sastra digambarkan memiliki lebih dari satu istri.

Hukum Adat sendiri telah mengatur mengenai asas-asas dalam hukum perkawinan adat. Bahwa, asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit, terdapat adat raja-raja, bangsawan

²⁶ Ali Trigiyatno. *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021). H. 4.

baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang di poligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu dengan yang lain, berdasarkan struktur hukum adat setempat.²⁷

Demikian, seiring dengan berjalannya perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan dalam hukum nasional. Praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, meskipun telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Oleh karena itu, poligami dalam hukum adat sudah membur dalam hukum lainnya yang lebih kuat.²⁸

Poligami pernah diterapkan dalam masyarakat adat pada masa bangsawan dan raja. Namun dengan seiringnya waktu dan pengaruh hukum nasional, peranan hukum adat yang mendukung poligami mulai melemah. Dalam fase melemahnya hukum adat terhadap poligami membuat praktik poligami semakin ditinggalkan, tetapi dapat diadaptasi agar sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara.

Hukum adat yang beradaptasi bersama hukum agama dan hukum nasional, menjadi penyesuaian terhadap masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral, seperti Jawa dan Sunda. Adapun adaptasi hukum islam dan hukum adat di dalam masyarakatnya, khususnya persoalan harta perkawinan, meskipun tidak secara langsung menyebut

²⁷ Erwin Owan, H, S. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Madza Media: Malang). 2021, h. 93.

²⁸ *Ibid*, h. 94.

mengenai poligami. Demikian, hal ini menjadi porsi yang seimbang dalam mempertimbangkan adanya perkawinan yang berkaitan dengan praktik poligami.

Negara bagian dari Afrika dan Asia masih banyak ditemukan praktik poligami dan dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan seseorang yang menganut agama Islam juga membolehkan adanya poligami di negara tersebut. Akan tetapi, jauh sebelum hadirnya agama Islam, praktik poligami telah menjadi bagian dari peradaban patriarkis yaitu suatu sistem sosial dengan menempatkan laki-laki berada pada pihak yang dominan sebagai aktor dalam mengatur dan menentukan berbagai aspek kehidupan.²⁹

Pada struktur masyarakat yang patriarkis, laki-laki dalam perannya sebagai pemimpin, pengayom, pemberi nafkah, sekaligus pengambil keputusan utama dari semua aspek kehidupan membuat peran perempuan kerap kali tidak ditentukan oleh dirinya sendiri. Kemudian, hal ini menjadikan perempuan ditempatkan dalam posisi terbatas, dan bahkan dipandang sebelah mata dan sebagai objek kesenangan laki-laki saja. Peradaban lama ini tidak hanya ditemui dalam wilayah Arab saja, melainkan juga telah mengakar dalam peradaban kuno lainnya seperti Mesopotamia, Mediterania, dan hampir di seluruh bagian dunia.

²⁹ Muhammad, Husein. *Poligami*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). H. 15.

1.7.2.2 Syarat-syarat Poligami

Poligami dalam Islam memang tidak dilarang, namun juga tidak dianjurkan untuk mengikuti contoh pada zaman dahulu dimana seorang laki-laki mengawini banyak istri untuk dimerdekakan haknya. Terdapat syarat yang harus diperhatikan dan diperlukan kehati-hatian untuk memenuhi keadilan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Munculnya syarat tambahan untuk berpoligami, terdapat pada izin yang wajib untuk didapatkan dari istri sah dan harus dikemukakan dengan kuat mengenai alasan-alasan sebagai dasar untuk permohonan tersebut.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan izin untuk berpoligami ditekankan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun beberapa alasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat, yaitu:

1. Adanya alasan untuk berpoligami:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
 - b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat-syarat poligami menurut undang-undang:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin segala keperluan hidup istri dan anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri dan anak mereka.³⁰

Alasan sekaligus syarat-syarat diatas menandakan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan dikarenakan beratnya beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Keharmonisan keluarga dan istri harus dilindungi, diharapkan tidak ada satupun perempuan dimanapun mereka berada akan mendapatkan perilaku yang menuju ke dalam kesesatan dan kemakasiatan.

Jika seluruh alasan sudah terpenuhi, tetapi masih terdapat pintu penghadang untuk mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama. Maka, pengadilan akan memberikan pertanyaan untuk memperkuat adanya alasan tersebut, dan memastikan secara benar bahwa seseorang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak dan telah memenuhi syarat.

1.7.3 Tinjauan tentang Pernikahan Siri

1.7.3.1 Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri masih menjadi suatu praktik yang tidak jarang dilakukan sebagai bentuk kemudahan oleh masyarakat Indonesia, karena pernikahan siri dilakukan oleh laki-laki dan wanita hanya berdasarkan agama. Pernikahan yang hanya dilakukan di hadapan saksi dan penghulu tetapi tidak mengikuti administrasi negara, sangat menarik masyarakat untuk mempermudah kehidupan. Sehingga

³⁰ Aris Prio. *Pengantar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), Ed.1, h 78.

pernikahan siri tidak dapat dilindungi oleh hukum karena tidak menempuh syarat-syarat administrasi negara, seperti mencatatkan pernikahan dan mendapatkan bukti buku nikah.

Nikah siri yang dilakukan dengan tidak memberi tahu dan melakukan pencatatan perkawinan di instansi berwenang yakni Kantor Urusan Agama, akan dikatakan sebagai pernikahan yang sah secara agama dan kepercayaan saja. Kemudian, selanjutnya mencakup beberapa alasan mengapa masyarakat tidak memutuskan untuk mencatatkan perkawinan, seperti:³¹

- 1) Sengaja agar orang lain tidak mengetahui adanya perkawinan
- 2) Masyarakat tidak mengetahui aturan mengenai pencatatan perkawinan
- 3) Adanya faktor biaya perkawinan

Seorang pria yang hendak mengawini perempuan lain, meskipun sudah beristri, melakukan perkawinan di luar ketentuan, karena tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari istrinya, maka keputusan untuk melakukan pernikahan siri akan terjadi.³² Makna sesungguhnya dari pernikahan siri adalah dengan menyembunyikan perkawinan dengan sengaja tidak memberitahu dan mengumumkan kepada khalayak, dengan alasan tertentu agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan merahasiakan pernikahan,

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 280.

³² Setyaningsih. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021) h. 89.

seseorang yang melakukan nikah siri akan merasa lebih aman jika orang lain tidak tahu.

Istilah pernikahan siri, mulanya berasal dari “*nikah siri*” dalam bahasa Arab yaitu “*sirrun*” yaitu melakukan pernikahan dengan rahasia dan diam-diam, tanpa diumumkan kepada orang lain.³³ Pernikahan pada umumnya adalah berita bahagia yang sewajarnya diumumkan untuk diri sendiri dan orang lain, namun berbeda dengan nikah siri karena kedua mempelai melakukan pernikahan tersebut dengan sengaja agar tidak diketahui atau hanya boleh diketahui oleh pihak keluarga saja.

Pernikahan siri tentu saja tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk dilakukan pencatatan dan hanya dikenal dalam kalangan masyarakat tanpa melibatkan banyak orang. Artinya, perkawinan siri dianggap tidak resmi karena melewatkan proses pencatatan perkawinan dan administrasi, sehingga tidak memiliki ketentuan hukum karena pengakuan oleh negara hanya dilakukan pada sesuatu yang telah memenuhi prosedur. Hal ini tidak termasuk dalam perbuatan hukum, maka tidak mendapatkan pula perlindungan secara hukum ketika suami dan istri dalam pernikahan siri mendapati adanya suatu permasalahan rumah tangga.

³³ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005) hlm. 70.

Dalam pernikahan siri terdapat 2 pandangan yang dapat dijadikan landasan keyakinan masyarakat, yakni nikah siri dalam pandangan Islam dan Undang-Undang³⁴:

1) Pernikahan siri menurut Islam

Islam mengajarkan bahwa istilah nikah siri tidak ada dalam ajarannya, karena saetiap perkawinan jika telah mematuhi dan memenuhi ketentuan seperti rukun dan syarat Islam, dianggap telah sah secara agama. Istilah ini dalam agama Islam, mengedepankan upaya untuk membedakan pemahaman antara pernikahan menurut agama dan undang-undang. Islam hanya memperhatikan hal-hal yang dianggap bahwa setiap pihak mampu untuk melakukannya, seperti adanya calon mempelai, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab kabul. Selama hal tersebut telah dipenuhi dengan baik, maka keabsahan dari pernikahan tidak perlu diragukan kembali. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan siri dilakukan dengan tidak mematuhi dan memenuhi rukun serta syarat, tentu saja akan diragukan keabsahannya.³⁵

Dalam perspektif Islam, pernikahan yang dirahasiakan secara sembunyi-sembunyi merupakan nikah siri dengan tidak adanya pertimbangan tertentu dan tidak diketahui oleh orang

³⁴ Umar Haris S. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media. 2017) h. 165.

³⁵ *Ibid.*

lain. Hal ini tentu saja terlihat seperti memaksakan seseorang untuk merahasiakan pernikahannya, dan dalam praktiknya pernikahan semacam ini kerap dilakukan tanpa keterlibatan atau sepengetahuan wali dari pihak mempelai wanita. Kondisi seperti ini membuat pernikahan dilakukan secara diam-diam untuk menghindari penolakan dari wali mempelai wanita. Sehingga, dalam pelaksanaan nikah siri tanpa hadirnya wali dari pihak mempelai dipandang tidak memenuhi rukun dan syarat agama Islam yang hanya mengedepankan nafsu syahwat semata. Sehingga dapat menimbulkan persoalan dan pernikahan dianggap tidak sah.

2) Pernikahan siri menurut Undang-Undang

Hukum telah mengatur berbagai hal mengenai kehidupan masyarakat dalam kehidupan bernegara, khususnya pernikahan siri sebagai bentuk pernikahan di bawah tangan tanpa mengidahkan UU Perkawinan. Segala hal yang tidak menjadikan aturan sebagai landasan kehidupan, maka akan dianggap bertentangan dan menghasilkan dampak negatif bagi individu yang melakukannya. Adanya setiap perkawinan harus dicatatkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa hal yang pertama kali wajib dilakukan untuk mengajukan tahapan ke jenjang pernikahan

ialah memberitahukan dan mencatatkan pernikahannya kepada negara melalui lembaga yang berwenang.³⁶

Kewajiban pencatatan ini lebih lanjut dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberi tahu bahwa dalam melangsungkan suatu perkawinan hendaknya wajib untuk memberitahu pegawai pencatatan tempat kediamannya tinggal. Makna yang terkandung bahwa jika pernikahan dilakukan dengan tidak mengikuti aturan negara untuk dicatatkan, maka hal tersebut masuk ke dalam tindakan yang dilarang. Sehingga, segala macam bentuk pernikahan di bawah tangan akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dicatatkan secara mutlak. Akibat dari tidak sahnya pernikahan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi suami atau istri untuk menuntut hak-haknya kepada negara, karena tidak memperoleh perlindungan hukum atas pernikahan tersebut.

Terdapat poin lainnya yang harus diperhatikan kembali, ialah pada pemberitahuan yang diberikan kepada pegawai pencatatan, yaitu dengan paling lambat 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan. Terdapat pengecualian secara khusus, apabila terdapat suatu hal yang mendesak disertai

³⁶ Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 345.

dengan alasan yang jelas. Maka, batas waktu 10 hari kerja dapat dipersingkat dengan wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pencatatan Perkawinan.

1.7.3.2 Syarat dan dasar hukum pernikahan siri

Syarat dalam pernikahan dianggap penting untuk menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan tersebut. Cara yang dapat dijadikan acuan dalam pernikahan siri untuk menentukan sah atau tidak secara hukum islam, yakni memastikan bahwa persyaratan wajib untuk dipenuhi. Dengan demikian, sahnya suatu pernikahan dapat dilihat dari banyaknya syarat umum yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Adapun syarat pernikahan siri, yaitu:³⁷

- 1) Calon mempelai menganut agama islam, atau jika sedang menganut diluar agama islam. Maka, harus bersedia masuk Islam.
- 2) Bagi calon mempelai berstatus janda, wajib untuk melampirkan dan menunjukkan surat cerai, serta sedang tidak dalam masa idah. Hal ini dapat ditunjukkan melalui lisan maupun tulisan.
- 3) Calon mempelai laki-laki belum memiliki sampai empat istri untuk dinikahi.
- 4) Sebelum Ijab Kabul dilakukan, kedua calon mempelai wajib untuk menunjukkan KTP masing-masing.
- 5) Bukan mahram antara satu sama lain.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 14.

- 6) Membawa dan menyerahkan seserahan seperti mas kawin di hadapan orang banyak saat proses ijab kabul.
- 7) Keduanya tidak sedang dalam masa ihram.

Keimanan seseorang dapat dilihat bahwa sebelum dirinya melakukan praktik-praktik dalam kehidupan, harus memenuhi prinsip rukun secara islam. Pada pernikahan siri, mengandung rukun nikah yang harus dipenuhi diantaranya, adanya wali nikah bagi seorang perempuan dimana laki-laki tidak wajib untuk menghadirkan wali nikahnya, adanya dua orang saksi untuk mengetahui “sahnya” pernikahan, dan ijab kabul sebagai bentuk mengikat kedua mempelai.

Nikah siri dengan mendatangkan wali dianggap sah, namun jika sengaja tidak mencatatkan diri ke KUA akan dianggap berdosa karena tidak taat kepada *ulil amri*, yakni pemimpin, amir, atau presiden sebagai pemimpin yang perannya sangat penting dalam membantu mengatur kehidupan di masyarakat. Seorang pemimpin akan dituntut secara sungguh-sungguh demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan dari masyarakatnya.³⁸

Maka, *ulil amri* mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena hal ini merupakan perkara yang baik. Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 bahwa:

³⁸ Kaizal Bay. *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin, Vol XVII, No. 1 (Januari 2011), h 117.

مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”

Artinya, bahwa hendaklah orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul senantiasa untuk mematuhi dan menaati perintah yang telah diturunkan kepada manusia, dengan melakukan pencatatan pernikahan kepada pejabat yang berwenang. Apabila pencatatan perkawinan tidak dilakukan, maka dapat memberikan dampak negatif yang menyimpang dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Akibatnya, ialah tidak adanya pengakuan negara dalam status hukum perkawinan dan menimbulkan ketidakpastian di antara kedua belah pihak.

Alangkah baiknya seseorang yang tidak mengetahui dan tidak menurut pada aturan, harus diberi tahu, diberikan pemahaman, serta pengetahuan secara mendalam. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak satu dengan lainnya, bahwa perkawinan wajib untuk memenuhi prosedur. Agama telah mengatur sedememikian rupa hukum yang terdapat pada kehidupan manusia, supaya terjalin hubungan yang baik antar manusia dan manusia, serta hubungan yang baik antara manusia dengan Allah SWT.